

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG
PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Rokan Hulu adalah Kabupaten yang berjuluk Kabupaten Seribu Suluk dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa perbuatan prostitusi, minuman keras, pornoaksi, dan premanisme semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Rokan Hulu;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perbuatan Penyakit Masyarakat yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat Rokan Hulu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TENTANG PELARANGAN DAN PENERTIBAN PENYAKIT
MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
6. Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang Penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan;
7. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
8. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

9. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;
10. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
13. Pejabat yang ditunjuk adalah para pegawai pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang disertai tugas dan tanggungjawab oleh Bupati Rokan Hulu untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan;
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
15. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
16. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
17. Penyakit Masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang meliputi minuman yang dapat memabukkan, pelacuran (prostitusi), hiburan band dan orgen tunggal, dan premanisme yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, nilai-nilai Pancasila dan perbuatan tersebut juga dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
18. Prostitusi adalah praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui perkawinan yang sah;
19. Tempat Prostitusi adalah praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan tanpa melalui perkawinan yang sah;
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol di kelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh persen).
 - d. Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
- 21. Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau ransangan yang dilakukan oleh sesama orang dewasa yang berlainan jenis dan / atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya;
 - 22. Produsen Minuman Beralkohol Lokal adalah Perorangan/ Perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di daerah;
 - 23. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dimasukkan dan atau diedarkan di daerah;
 - 24. Pedagang minuman Beralkohol adalah Perorangan/ perusahaan yang memasukkan, mengedarkan dan atau menyalurkan minuman beralkohol baik berasal dari Luar Negeri atau Dalam Negeri termasuk minuman beralkohol produksi lokal kepada pengecer atau penjual;
 - 25. Warung remang-remang adalah tempat menjual minuman beralkohol yang dapat memabukkan serta menyediakan pelayan wanita yang berpakaian seksi dengan penerangan lampunya redup secara sengaja;
 - 26. Pekerja Sek Komersial adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan;
 - 27. Porno aksi adalah perbuatan atau/tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dilihat oleh umum;
 - 28. Hiburan Band dan Orgen Tunggal adalah hiburan yang menggunakan alat musik dengan penyanyi atau artis di tempat umum yang dilaksanakan dalam rangka acara tertentu;
 - 29. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. minuman yang dapat memabukkan (beralkohol);
- b. Perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi);
- c. porno aksi;
- d. hiburan band dan orgen tunggal;
- e. premanisme;

Bagian Kedua
Minuman Yang Dapat Memabukkan (beralkohol)

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengolah, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman yang beralkohol dan / atau dapat memabukkan di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang beralkohol dan / atau memabukkan;
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman yang beralkohol dan / atau dapat memabukkan;
- (4) Pengecualian dari larangan ini apabila penggunaannya sesuai dengan kepentingan medis.

Bagian Ketiga
Larangan Perbuatan Cabul dan Pelacuran (Prostitusi)

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan cabul dan pelacuran;
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan sarana, tempat, dan / atau warung remang-remang untuk melakukan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi);
- (3) Setiap orang dilarang memiliki sarana, tempat dan / atau warung remang-remang yang menyediakan panti pijat dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat cabul dan pelacuran (prostitusi);
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat;
- (5) Hotel, Penginapan, warung-warung dan / atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan / atau laki-laki penghibur sebagai pemuas nafsu birahi.

Bagian Keempat
Pelarangan Porno Aksi

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Bagian Kelima
Penertiban Hiburan Band dan Orgen Tunggal

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan Hiburan Band dan Orgen Tunggal yang dapat melanggar norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan ditempat umum;
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada hiburan Band dan Orgen Tunggal;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan Band dan Orgen Tunggal yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat;
- (4) Hiburan Band dan Orgen Tunggal yang tidak bertentangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) di atas, hanya dapat dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan 23.00 WIB.

Bagian Ketujuh
Penertiban Premanisme

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme;
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- (3) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Identitas diri lainnya sesuai dengan tempat domisili;
- (4) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam ditempat tinggal di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat Pemerintah setempat.
- (5) Setiap orang yang menerima tamu dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan kepada aparat Pemerintah setempat.

BAB III
PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan instansi terkait untuk;
 - a. melakukan tindakan prepentif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah.
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/ usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI LAINNYA

Bagian Pertama
Minuman Yang Dapat Memabukkan (beralkohol)

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengolah, memasukkan, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman yang beralkohol dan / atau dapat memabukkan di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang beralkohol dan / atau memabukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha dan atau mencabut izin usaha;
- (3) Setiap orang yang meminum minuman yang beralkohol dan / atau dapat memabukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Kedua
Larangan Perbuatan Cabul dan Pelacuran (Prostitusi)

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang menyediakan sarana, tempat, dan / atau warung remang-remang untuk melakukan perbuatan cabul dan pelacuran (prostitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha dan atau mencabut izin usaha;
- (3) Setiap orang yang memiliki sarana, tempat dan / atau warung remang-remang yang menyediakan panti pijat dan rumah kos yang digunakan sebagai tempat cabul dan pelacuran (prostitusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha dan atau mencabut izin usaha;
- (4) Setiap orang atau badan yang membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (5) Hotel, Penginapan, warung-warung dan / atau warung remang-remang yang menyediakan wanita dan / atau laki-laki penghibur sebagai pemuas nafsu birahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dapat disertai dengan penutupan tempat usaha dan atau mencabut izin usaha.

**Bagian Ketiga
Pelarangan Porno Aksi**

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang atau badan yang membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

**Bagian Keempat
Penertiban Hiburan Band dan Orgen Tunggal**

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang mengadakan Hiburan Band dan Orgen Tunggal yang dapat melanggar norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada hiburan Band dan Orgen Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Setiap orang atau badan yang mengadakan hiburan Band dan Orgen Tunggal yang mengarah kepada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**Bagian Kelima
Penertiban Premanisme**

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau perkumpulan yang melakukan perbuatan premanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Setiap orang atau perkumpulan yang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas tidak membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Identitas diri lainnya sesuai dengan tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diancam dengan hukuman pidana atau denda berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam ditempat tinggal di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dalam waktu 1 x 24 jam tidak melaporkan diri pada aparat Pemerintah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diancam dengan hukuman pidana atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap orang yang menerima tamu dalam waktu 1 x 24 jam tidak melaporkan kepada aparat Pemerintah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diancam dengan hukuman pidana atau denda berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati atau petugas ditunjuk berwenang mengeluarkan perintah untuk membongkar dan menyegel bangunan serta menghentikan aktifitas yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan Bupati dan/atau oleh satuan kerja perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang yang berkaitan dengan peraturan daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Perbuatan Penyakit Masyarakat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 27 Juli 2009

BUPATI ROKAN HULU,

dto

H. A C H M A D

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

dto

Drs. H. MEWAHIDDIN

Pembina Tk. I

NIP. 19571224 198712 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009 NOMOR : 1